



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos (60231)
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ *224* /KPTS/102.11/2023

TENTANG

PROFIL RISIKO RUMAH SAKIT MATA MASYARKAT JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan perlu menerapkan manajemen risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa rumah sakit harus menetapkan profil risiko yang berisi kumpulan risiko kunci yang disusun pada masing-masing unit kerja dan dipilih berdasarkan selera risiko dan kriteria risiko yang bersedia diambil dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Profil Risiko yang berlaku di Lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PROFIL RISIKO RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.
- KESATU : Keputusan Direktur Tentang Profil Risiko Di Lingkungan di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- KEDUA : Profil Risiko disusun berdasarkan kumpulan risiko dariseluruh unit kerja sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KETIGA : Monitoring dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu pemantauan berkelanjutan (*on going monitoring*) yang dilakukan oleh Sub Komite Manajemen Risiko dan pemantauan terpisah (*separate monitoring*) yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal (SPI) serta hasilnya dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Januari 2023
Plt.DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RAHMAD

Pembina

NIP 19700115 200801 1 023

Lampiran ...

No	Kegiatan	Indikator Keuaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
4	Pembentukan RS Pendidikan	Keluarnya izin operasional sebagai RS Pendidikan	Tidak dapat melaksanakan Pendidikan tenaga kesehatan	RSMM O.04	Kepala Bidang UKM - Litbang	1. Proses pengisian boring lama 2. Kerjasama dengan Instansi Pendidikan belum optimal	Eksternal	C	Dampak keuangan: PAD tidak maksimal Dampak kinerja: RSMM tidak berperan dalam Pendidikan tenaga kesehatan Dampak reputasi : RSMM tidak layak RS Pendidikan Dampak hukum: Menyalahi regulasi sebagai RS Pendidikan	RSMM Jatim
5	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Meningkat kunjungan pasien gangguan penglihatan	Skrining mata dengan sigalon belum sesuai dengan harapan	RSMM O.05	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan UKM-Litbang	Masyarakat belum mengenal Aplikasi Sigalon	Internal	C	Dampak keuangan: PAD tidak maksimal Dampak kinerja: Kunjungan pasien Gangguan Penglihatan tidak maksimal Dampak reputasi : Kinerja RSMM kurang khususnya dalam pencegahan penyakit Dampak hukum: Tidak ditemukan	RSMM Jatim
6	Perbaikan Kamar Operasi	Angka Kuman Kamar operasi sesuai standar	Didapatkan angka kuman kamar operasi tidak menuhi nilai standar	RSMM 0.06	Ketua Komite PPI	1. kamar operasi lembab 2. dinding kamar operasi rusak 3. AHU tidak berfungsi sempurna 4. Tinggi angka kuman kamar operasi	Internal	C	1. Dampak Kinerja Indikator Mutu RSMM tidak tercapai 2. Dampak Keuangan Pembelian antibiotika meningkat 3. Dampak Reputasi Penilaian masyarakat terhadap operasi tidak baik 4. Dampak Hukum Potensi complain pasien kamar operasi	Direktur

No	Kegiatan	Indikator Keuaran	Risiko		Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan/Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Tidak didapatkan kejadian pasien jatuh	Rumah sakit tidak aman dalam sarana prasarana	RSMM 0.07	Tim SKP	Tim kurang memperhatikan sarana yang mengakibatkan potensi pasien jatuh.	Internal	C	1. Dampak Kinerja Indikator Mutu RSMM tidak tercapai 2. Dampak Keuangan Potensi kerugian rumah sakit 3. Dampak Reputasi Rumah sakit tidak aman 4. Dampak Hukum Potensi komplain pasien	RSMM Jatim

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Januari 2023
Pit.DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT

JAWA TIMUR
RSM
JAWA TIMUR
dr. EKA BASUKI RAHMAD
Pembina
NIP 197001152008011023